



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer pada SD xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya, disebut sebagai tergugat, Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 10 April 2016, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di rumah orang tua penggugat di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 105/11/XI/2011, tanggal 10 Juni

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segen Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua selama kurang lebih 1 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan orang tua di Jayapura selama kurang lebih 9 bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun (anak tersebut dalam asuhan penggugat);

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juli 2011, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan:

- Bahwa tergugat sering cemburu buta dan melarang penggugat berbicara dengan laki-laki walaupun dengan keluarga penggugat dan tergugat sehingga penggugat merasa tertekan;
- Bahwa tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat mengelolah uang rumah tangga dan mempercayakan keuangan rumah tangga kepada orang tua tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 29 April 2012, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah tempat tinggal karena penggugat meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa selama berpisah tersebut tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;

8. Bahwa untuk kepentingan gugatan cerai ini, penggugat mengajukan surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Xxxxxx, Nomor 007/KBM/KS/IV/2016, tanggal 18 April 2016;

9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat atau menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah menurut hukum sedangkan oleh Jurusita Pengganti tergugat telah dipanggil, sebagaimana relaas panggilan tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 13 Juni 2016, melalui Radio Torani Pangkep, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mau bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, Nomor 105/11/XI/2011, tanggal 10 Juni 2011, yang oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B. Saksi-saksi

1. Xxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Herman;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2011, dirumah orang tua penggugat di Xxxxxx dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan ornat tua tergugat di jayapura selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Xxxxxx, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena sering cemburu kepada penggugat dan apabila penggugat berbicara dengan laki-laki meskipun keluarga, tergugat marah dan tergugat juga tidak mempercayai penggugat untuk memegang uang untuk keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar hariup saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena diberitahu oleh penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan April 2012 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



- Bahwa saksi mengetahui penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya bahkan tergugat tidak pernah ada kabar dan penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat, namun sampai sekarang penggugat tidak berhasil menemukan alamat tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan menasehati penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai tante penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Herman;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2011, dirumah orang tua penggugat di Xxxxxx dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan dnag tua tergugat di jayapura selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Xxxxxx, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena tergugat sering cemburu kepada penggugat dan apabila penggugat berbicara dengan laki-laki meskipun keluarga, tergugat marah dan tergugat juga tidak mempercayai penggugat untuk memegang uang untuk keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena diberitahu oleh penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan April 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya bahkan tergugat tidak pernah ada kabar dan penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat, namun sampai sekarang penggugat tidak berhasil menemukan alamat tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan menasehati penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah apakah karena tergugat sering cemburu buta dan melarang penggugat berbicara dengan laki-laki walaupun dengan keluarga penggugat dan tergugat sehingga penggugat merasa tertekan dan tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat mengelolah uang rumah tangga dan mempercayakan keuangan rumah tangga kepada orang tua tergugat, sehingga mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tergugat sering cemburu buta dan melarang penggugat berbicara dengan laki-laki walaupun dengan keluarga penggugat dan tergugat sehingga penggugat merasa tertekan dan tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat mengelolah uang rumah tangga dan mempercayakan keuangan rumah tangga kepada orang tua tergugat, sehingga

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu tetap diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Xxxxxx sebagai ibu kandung penggugat dan saksi Xxxxxx sebagai tante penggugat,

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki,
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2011, menjadi tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat yang mengakibatkan ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat sering cemburu kepada penggugat dan apabila penggugat berbicara dengan laki-laki meskipun keluarga, tergugat marah dan tergugat juga tidak mempercayai penggugat untuk memegang uang untuk keluarga;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012, tanpa ada nafkah dari tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat sudah tidak pernah mengetahui alamat jelas tergugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat akan tetapi penggugat tidak pernah berhasil menemukan alamat jelas tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Juli 2011, menjadi tidak rukun karena tergugat sering cemburu kepada penggugat dan apabila penggugat berbicara dengan laki-laki meskipun keluarga, tergugat marah dan tergugat juga tidak mempercayai penggugat untuk memegang uang untuk keluarga;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk tergugat tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat sudah tidak pernah mengetahui alamat jelas tergugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat akan tetapi penggugat tidak pernah berhasil menemukan alamat jelas tergugat
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percekocokan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena tergugat sering cemburu kepada penggugat dan apabila penggugat berbicara dengan laki-laki meskipun keluarga, tergugat marah dan tergugat juga tidak mempercayai penggugat untuk memegang uang untuk keluarga, sehingga penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat, yang hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 atau telah berlangsung 4 tahun lebih lamanya, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau menunggu tergugat sehingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara a contrario meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata penggugat yang telah pergi meninggalkan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat sehingga sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya, baik lahir maupun batin, bahkan alamat jelas tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang hingga sekarang telah berlangsung 4 tahun lebih lamanya, dengan demikian adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (way out) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya perilaku buruk tergugat sebagai kepala rumah tangga yakni tergugat sering cemburu kepada penggugat dan apabila penggugat berbicara dengan laki-laki meskipun keluarga, tergugat marah dan tergugat juga tidak mempercayai penggugat untuk keluarga sehingga penggugat yang telah pergi untuk memegang uang meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan dengan sikap buruk tergugat tersebut, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama a quo memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1437 *Hijriyah*. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI, M.H dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI, sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahuddin, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota II

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Salahuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 350.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.Pkj